



PUTUSAN

Nomor 249 /Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IWAN SUGANDI Bin Suherman Alm.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 2 April 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Villa Bogor Indah III Blok BC 6 No. 20
RT 02 RW 15 Kelurahan Kedung Halang
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

rdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 249/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SUGANDI bin SUHERMAN alm** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**", sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primair pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IWAN SUGANDI bin SUHERMAN alm** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor BPN Kab. Bogor
 2. 1 lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan AJB no.594.4/257/TJ/1997 atas nama penjual ADIAN BIN ASID dan pembeli atas nama HENDRO KIMANTO L;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisi surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama HENDRO KIMANTO L yang ditandatangani oleh kepala desa dengan saksi sekdes SUDIRMAN dan BPD NUROHIM;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan riwayat tanah nomor : 593.2 / 2003/ / VIII / 2014 dari ATA SUDRAJAT S.Sos dan saksi SUDIRMAN dan NUROHIM pada agustus 2014;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7 atas nama HENDRO KIMANTO tanggal 2 Januari 2013;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, Nomor.SPPT : 32.03.261.003.000-1184.7/97-01 atas nama ADIAN tanggal 1 April 1997;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tidak sengketa atas nama ADIAN BIN ASID tanggal 24 Februari 1996;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/06/2013;
- 10.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/11/2014;
- 11.1 (satu) bundel asli Paspor atas nama HENDRO KIMANTO LIANG yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
- 12.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 17/03/2016;
- 13.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/01/2017;
- 14.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 01/11/2018;
- 15.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 3172011302098752 atas nama Kepala Keluarga HENDRO KIMANTO L. yang dikeluarkan tanggal 31-12-2019;
- 16.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. A 0000-2995808 Bank BCA Finance tanggal 13 Januari 2020

Dikembalikan kepada saksi hendro Kimanto

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI;
2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Berkas No. 54/H2P/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI dan yang menyerahkan ASEP ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bogor;
3. 1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh IWAN SUGANDI;
4. 1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang dilaminating yang ditanda tangani oleh IWAN SUGANDI

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembatalan Permohonan Sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018.

6. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang surat-surat tanggal 23 Mei 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa **IWAN SUGANDI bin SUHERMAN alm** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwadia terdakwa IWAN SUGANDI bin SUHERMAN (alm), pada tanggal 02 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BPN Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

Bermula saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG membeli obyek tanah yang berlokasi di blok Sipon Kp. Cilejet Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor kemudian sekitar bulan Maret 2017 saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG meminta bantuan Saksi MARIMIN, SH (pensiunan pegawai BPN) untuk mengajukan pendaftaran hak atas objek ta

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bogor karena saksi MARIMIN, SH dia nggap lebih mengerti terkait pendaftaran untuk permohonan tersebut dan setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen dari BPN Kab. Bogor sebagaimana Bukti Tanda Terima dari BPN Kab. Bogor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 Tanggal 22 Maret 2017 untuk objek tanah seluas 3.235 M2 sesuai dengan adanya Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997 atas nama pemilik/pembeli saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG.

Bahwa adapun persyaratan yang pada saat itu saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH lengkapi dan lampirkan dalam permohonan sertifikat sesuai dengan adanya tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor antara lain, sebagai berikut :

1. Asli Salinan Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997.
2. Asli Surat Pernyataan kepemilikan dan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Batok.
4. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
5. Asli Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
6. Foto copy KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO L.
7. Kutipan C Desa Nomor 786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.

Selanjutnya setelah semua persyaratan telah dilengkapi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen (Resi) dari BPN Kabupaten Bogor dan setelah saksi MARIMIN, SH melengkapi dan menerima resi dari BPN Kabupaten Bogor, Sertifikat belum diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor, dikarenakan sebelum terbitnya SHM harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pendaftaran, kemudian dilakukan pengukuran di lapangan, kemudian diterbitkan NIB atau Surat Ukur yang nantinya diumumkan selama 2 Bulan baru nanti terbit SHM dan dalam hal ini tahapan yang saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH alami baru sampai dilakukan pengukuran dan telah terbit gambar peta dengan mencantumkan luasnya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa IWAN SUGANDI pada tanggal 24 Mei 2018 tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG telah mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG sesuai dengan adanya Tanda Terima Dokumen Berkas permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 22 Maret 2017 No. Berkas 37357/2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bogor, yang mana terdakwa melakukan pencabutan atau pembatalan permohonan sertifikat tersebut dengan menggunakan surat palsu berupa Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018, dan surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 2 Mei 2018 yang mengatasnamakan dan ditandatangani oleh saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG tidak pernah membuat dan menandatangani kedua surat tersebut, selain itu terdakwa juga telah menyuruh saksi SAPI'I membuat laporan kehilangan barang/surat berupa Tanda Terima Permohonan Sertifikat No. Berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Bogor hilang pada tanggal 17 Mei 2018 disekitar Cibinong Bogor dan menggunakannya untuk mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat tersebut tidak pernah hilang karena aslinya ada pada saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, sehingga dengan menggunakan surat palsu dan laporan kehilangan tersebut Kantor BPN Kabupaten Bogor menyerahkan kepada terdakwa berkas dokumen permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG

Bahwa dikarenakan permohonan saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH diajukan sejak Sekitar Bulan Maret 2017 dan terlalu lama proses penerbitan SHM tersebut, maka pada bulan Juli 2019 saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH sempat menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Bogor dan didapatkan informasi dari saksi WAHYU RESDIA N SUNANDAR, S.SIT selaku staf Kantor BPN Kabupaten Bogor bahwa tidak terbitnya SHM dikarenakan adanya pencabutan persyaratan permohonan dari terdakwa yang mengaku mendapat kuasa dari saksi HENDRO KIMANTO LIANG, atas kejadian tersebut saksi HENDRO KIMANTO LIANG melapor ke Kantor Kepolisian Polda Jawa Barat dan dirugikan karena asli dari bukti

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 594.4/257/TJ/1997 tanggal 26 November 1997 dan dokumen warkah tanah milik saksi HENDRO KIMANTO LIANG yang diambil oleh terdakwa di Kantor BPN Kabupaten Bogor tidak diketahui dimana keberadaannya dan sertifikat atas nama saksi HENDRO KIMANTO LIANG tidak diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisti k Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.M Si dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HE NDRO KIMANTO LIANG bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- atas nama He ndro Kimanto Liang memberi kuasa kepada Iwan Sugandi untuk menguru s pembatalan sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tertanggal Cibinong, 2 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat bermaterai tempel Rp. 6.000,- Kepada Yth Kepala B adan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Hendro Kimanto Liang selaku Pemohon Sertifikat yang terdaftar didalam tanda terima dok umen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada hari ini Rabu 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat Nomor b erkas : 37357/2017 tanah tersebut di Kampung Batok Desa Batok Kecam atan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal Cibinong 2 Mei 2018.

Adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan HENDRO KIMANTO LIANG alias HENDRO KIMANTO L

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair

----- Bahwadia terdakwa IWAN SUGANDI bin SUHERMAN (alm), pada tanggal 02 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BPN Jala n Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogo r atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dip alsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pe

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makaianya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG membeli obyek tanah yang berlokasi di blok Sipon Kp. Cilejet Desa Batok, Kec Tenjo, Kab. Bogor kemudian sekitar bulan Maret 2017 saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG meminta bantuan Saksi MARIMIN, SH (pensiunan pegawai BPN) untuk mengajukan pendaftaran hak atas objek tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bogor karena saksi MARIMIN, SH dianggap lebih mengerti terkait pendaftaran untuk permohonan tersebut dan setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen dari BPN Kab. Bogor sebagaimana Bukti Tanda Terima dari BPN Kab. Bogor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 Tanggal 22 Maret 2017 untuk objek tanah seluas 3.235 M2 sesuai dengan adanya Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997 atas nama pemilik/pembeli saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG.

Bahwa adapun persyaratan yang pada saat itu saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH lengkapi dan lampirkan dalam permohonan sertifikat sesuai dengan adanya tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor antara lain, sebagai berikut :

1. Asli Salinan Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997.
2. Asli Surat Pernyataan kepemilikan dan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Batok.
4. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
5. Asli Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
6. Foto copy KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO L.
7. Kutipan C Desa Nomor 786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.

Selanjutnya setelah semua persyaratan telah dilengkapi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen (Resi) dari BPN Kabupaten Bogor dan setelah saksi MARIMIN, SH melengkapi dan menerima resi dari BPN Kabupaten Bogor, Sertifikat belum diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor, dikarenakan sebelum terbitnya SHM harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pendaftaran, kemudian dilakukan pengukuran di lapangan, kemudian dit

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erbitkan NIB atau Surat Ukur yang nantinya diumumkan selama 2 Bulan baru nanti terbit SHM dan dalam hal ini tahapan yang saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH alami baru sampai dilakukan pengukuran dan telah terbit gambar peta dengan mencantumkan luasnya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa IWAN SUGANDI pada tanggal 24 Mei 2018 tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG telah mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG sesuai dengan adanya Tanda Terima Dokumen Berkas permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 22 Maret 2017 No. Berkas 37357/2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bogor, yang mana terdakwa melakukan pencabutan atau pembatalan permohonan sertifikat tersebut dengan menggunakan surat palsu berupa Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018, dan surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 2 Mei 2018 yang mengatasnamakan dan ditandatangani oleh saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG tidak pernah membuat dan menandatangani kedua surat tersebut, selain itu terdakwa juga telah menyuruh saksi SAPI'I membuat laporan kehilangan barang/surat berupa Tanda Terima Permohonan Sertifikat No. Berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Bogor hilang pada tanggal 17 Mei 2018 disekitar Cibinong Bogor dan menggunakannya untuk mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat tersebut tidak pernah hilang karena aslinya ada pada saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, sehingga dengan menggunakan surat palsu dan laporan kehilangan tersebut Kantor BPN Kabupaten Bogor menyerahkan kepada terdakwa berkas dokumen permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG

Bahwa dikarenakan permohonan saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH diajukan sejak Sekitar Bulan Maret 2017 dan terlalu lama proses penerbitan SHM tersebut, maka pada bulan Juli 2019 saksi HENDRO

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH sempat menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Bogor dan didapatkan informasi dari saksi WAHYU RESDIA N SUNANDAR, S.SIT selaku staf Kantor BPN Kabupaten Bogor bahwa tidak terbitnya SHM dikarenakan adanya pencabutan persyaratan permohonan dari terdakwa yang mengaku mendapat kuasa dari saksi HENDRO KIMANTO LIANG, atas kejadian tersebut saksi HENDRO KIMANTO LIANG melapor ke Kantor Kepolisian Polda Jawa Barat dan dirugikan karena asli dari bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 594.4/257/TJ/1997 tanggal 26 November 1997 dan dokumen warkah tanah milik saksi HENDRO KIMANTO LIANG yang diambil oleh terdakwa di Kantor BPN Kabupaten Bogor tidak diketahui dimana keberadaannya dan sertifikat atas nama saksi HENDRO KIMANTO LIANG tidak diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.M Si dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- atas nama Hendro Kimanto Liang memberi kuasa kepada Iwan Sugandi untuk mengurus pembatalan sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tertanggal Cibinong, 2 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat bermaterai tempel Rp. 6.000,- Kepada Yth Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Hendro Kimanto Liang selaku Pemohon Sertifikat yang terdaftar didalam tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada hari ini Rabu 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tanah tersebut di Kampung Batok Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal Cibinong 2 Mei 2018.

Adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG alias HENDRO KIMANTO L

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

Primair

----- Bahwa dia terdakwa IWAN SUGANDI bin SUHERMAN (alm), pada tanggal 02 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BPN Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telag diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian., yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG membeli obyek tanah yang berlokasi di blok Sipon Kp. Cilejet Desa Batok, Kec Tenjo, Kab. Bogor kemudian sekitar bulan Maret 2017 saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG meminta bantuan Saksi MARIMIN, SH (pensiunan pegawai BPN) untuk mengajukan pendaftaran hak atas objek tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bogor karena saksi MARIMIN, SH dianggap lebih mengerti terkait pendaftaran untuk permohonan tersebut dan setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen dari BPN Kab. Bogor sebagaimana Bukti Tanda Terima dari BPN Kab. Bogor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 Tanggal 22 Maret 2017 untuk objek tanah seluas 3.235 M2 sesuai dengan adanya Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997 atas nama pemilik/pembeli saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG.

Bahwa adapun persyaratan yang pada saat itu saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH lengkapi dan lampirkan dalam permohonan sertifikat sesuai dengan adanya tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor antara lain, sebagai berikut :

1. Asli Salinan Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997.
2. Asli Surat Pernyataan kepemilikan dan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Batok.
4. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
5. Asli Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.



6. Foto copy KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO L.
7. Kutipan C Desa Nomor 786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.

Selanjutnya setelah semua persyaratan telah dilengkapi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen (Resi) dari BPN Kabupaten Bogor dan setelah saksi MARIMIN, SH melengkapi dan menerima resi dari BPN Kabupaten Bogor, Sertifikat belum diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor, dikarenakan sebelum terbitnya SHM harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pendaftaran, kemudian dilakukan pengukuran di lapangan, kemudian diterbitkan NIB atau Surat Ukur yang nantinya diumumkan selama 2 Bulan baru nanti terbit SHM dan dalam hal ini tahapan yang saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH alami baru sampai dilakukan pengukuran dan telah terbit gambar peta dengan mencantumkan luasnya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa IWAN SUGANDI pada tanggal 24 Mei 2018 tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG telah mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG sesuai dengan adanya Tanda Terima Dokumen Berkas permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 22 Maret 2017 No. Berkas 37357/2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bogor, yang mana terdakwa melakukan pencabutan atau pembatalan permohonan sertifikat tersebut dengan menggunakan surat palsu berupa Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018, dan surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 2 Mei 2018 yang mengatasnamakan dan ditandatangani oleh saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG tidak pernah membuat dan menandatangani kedua surat tersebut, selain itu terdakwa juga telah menyuruh saksi SAPI'I membuat laporan kehilangan barang/surat berupa Tanda Terima Permohonan Sertifikat No. Berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Bogor hilang pada tanggal 17 Mei 2018 disekitar Cibinong Bogor dan menggunakannya untuk mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANG, padahal tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat tersebut tidak pernah hilang karena aslinya ada pada saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, sehingga dengan menggunakan surat palsu dan laporan kehilangan tersebut Kantor BPN Kabupaten Bogor menyerahkan kepada terdakwa berkas dokumen permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG

Bahwa dikarenakan permohonan saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH diajukan sejak Sekitar Bulan Maret 2017 dan terlalu lama proses penerbitan SHM tersebut, maka pada bulan Juli 2019 saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH sempat menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Bogor dan didapatkan informasi dari saksi WAHYU RESDIA N SUNANDAR, S.SIT selaku staf Kantor BPN Kabupaten Bogor bahwa tidak terbitnya SHM dikarenakan adanya pencabutan persyaratan permohonan dari terdakwa yang mengaku mendapat kuasa dari saksi HENDRO KIMANTO LIANG, atas kejadian tersebut saksi HENDRO KIMANTO LIANG melapor ke Kantor Kepolisian Polda Jawa Barat dan dirugikan karena asli dari bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 594.4/257/TJ/1997 tanggal 26 November 1997 dan dokumen warkah tanah milik saksi HENDRO KIMANTO LIANG yang diambil oleh terdakwa di Kantor BPN Kabupaten Bogor tidak diketahui dimana keberadaannya dan sertifikat atas nama saksi HENDRO KIMANTO LIANG tidak diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.M Si dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- atas nama Hendro Kimanto Liang memberi kuasa kepada Iwan Sugandi untuk mengurus pembatalan sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tertanggal Cibinong, 2 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat bermaterai tempel Rp. 6.000,- Kepada Yth Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Hendro Kimanto Liang selaku Pemohon Sertifikat yang terdaftar didalam tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada hari ini Rabu 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tanah tersebut di Kampung Batok Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal Cibinong 2 Mei 2018.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan HENDRO KIMANTO LIANG alias HENDRO KIMANTO L

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana. -----

Subsidiar

----- Bahwadia terdakwalWAN SUGANDI bin SUHERMAN (alm), pada tanggal 02 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BPN Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja mempergunakan akta tersebut, seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG membeli obyek tanah yang berlokasi di blok Sipon Kp. Cilejet Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor kemudian sekitar bulan Maret 2017 saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG meminta bantuan Saksi MARIMIN, SH (pensiunan pegawai BPN) untuk mengajukan pendaftaran hak atas objek tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Bogor karena saksi MARIMIN, SH dianggap lebih mengerti terkait pendaftaran untuk permohonan tersebut dan setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen dari BPN Kab. Bogor sebagaimana Bukti Tanda Terima dari BPN Kab. Bogor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 Tanggal 22 Maret 2017 untuk objek tanah seluas 3.235 M2 sesuai dengan adanya Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997 atas nama pemilik/pembeli saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG.

Bahwa adapun persyaratan yang pada saat itu saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH lengkapi dan lampirkan dalam permohonan sertifikat sesuai dengan adanya tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor antara lain, sebagai berikut :

1. Asli Salinan Akta jual Beli no. 594.4/257/TJ/1997.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan kepemilikan dan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Batok.
4. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
5. Asli Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
6. Foto copy KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO L.
7. Kutipan C Desa Nomor 786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.

Selanjutnya setelah semua persyaratan telah dilengkapi saksi MARIMIN, SH menerima Surat Tanda Terima Dokumen (Resi) dari BPN Kabupaten Bogor dan setelah saksi MARIMIN, SH melengkapi dan menerima resi dari BPN Kabupaten Bogor, Sertifikat belum diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor, dikarenakan sebelum terbitnya SHM harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pendaftaran, kemudian dilakukan pengukuran di lapangan, kemudian diterbitkan NIB atau Surat Ukur yang nantinya diumumkan selama 2 Bulan baru nanti terbit SHM dan dalam hal ini tahapan yang saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH alami baru sampai dilakukan pengukuran dan telah terbit gambar peta dengan mencantumkan luasnya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa IWAN SUGANDI pada tanggal 24 Mei 2018 tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG telah mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG sesuai dengan adanya Tanda Terima Dokumen Berkas permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 22 Maret 2017 No. Berkas 37357/2017 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Bogor, yang mana terdakwa melakukan pencabutan atau pembatalan permohonan sertifikat tersebut dengan menggunakan surat palsu berupa Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018, dan surat permohonan pembatalan sertifikat tanggal 2 Mei 2018 yang mengatasnamakan dan ditandatangani oleh saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG tidak pernah membuat dan menanda tangani kedua surat tersebut, selain itu terdakwa juga telah menyuruh saksi SAPI'I membuat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kehilangan barang/surat berupa Tanda Terima Permohonan Sertifikat No. Berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Bogor hilang pada tanggal 17 Mei 2018 disekitar Cibinong Bogor dan menggunakannya untuk mencabut atau membatalkan permohonan sertifikat saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, padahal tanda terima dokumen berkas permohonan sertifikat tersebut tidak pernah hilang karena aslinya ada pada saksi HENDRO KIMANTO L alias HENDRO KIMANTO LIANG, sehingga dengan menggunakan surat palsu dan laporan kehilangan tersebut Kantor BPN Kabupaten Bogor menyerahkan kepada terdakwa berkas dokumen permohonan sertifikat atas nama pemohon HENDRO KIMANTO LIANG

Bahwa dikarenakan permohonan saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH diajukan sejak Sekitar Bulan Maret 2017 dan terlalu lama proses penerbitan SHM tersebut, maka pada bulan Juli 2019 saksi HENDRO KIMANTO LIANG dan saksi MARIMIN, SH sempat menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Bogor dan didapatkan informasi dari saksi WAHYU RESDIA N SUNANDAR, S.SIT selaku staf Kantor BPN Kabupaten Bogor bahwa tidak terbitnya SHM dikarenakan adanya pencabutan persyaratan permohonan dari terdakwa yang mengaku mendapat kuasa dari saksi HENDRO KIMANTO LIANG, atas kejadian tersebut saksi HENDRO KIMANTO LIANG melapor ke Kantor Kepolisian Polda Jawa Barat dan dirugikan karena asli dari bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor : 594.4/257/TJ/1997 tanggal 26 November 1997 dan dokumen warkah tanah milik saksi HENDRO KIMANTO LIANG yang diambil oleh terdakwa di Kantor BPN Kabupaten Bogor tidak diketahui dimana keberadaannya dan sertifikat atas nama saksi HENDRO KIMANTO LIANG tidak diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.M Si dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- atas nama Hendro Kimanto Liang memberi kuasa kepada Iwan Sugandi untuk mengurus pembatalan sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tertanggal Cibinong, 2 Mei 2018.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat bermaterai tempel Rp. 6.000,- Kepada Yth Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Hendro Kimanto Liang selaku Pemohon Sertifikat yang terdaftar didalam tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada hari ini Rabu 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tanah tersebut di Kampung Batok Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal Cibinong 2 Mei 2018.

Adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG alias HENDRO KIMANTO L

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Kimanto, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 bertempat di kantor BPN Kabupaten Bogor Terdakwa telah menyampaikan keterangan di BPN bahwa permohonan sertifikat yang saksi ajukan ditarik padahal saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menarik pengajuan sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pada BPN tentang adanya pernyataan seolah-olah saksi mencabut permohonan sertifikat yang saksi ajukan dengan nomor berkas permohonan No. 37357/2017 padahal saksi sampai saat ini tidak pernah mengajukan pencabutan permohonan pengajuan sertifikat milik saksi apalagi memberikan kuasa kepada seseorang untuk mencabut permohonan pensertifikatan sebagaimana berkasa permohonan No. 37357/2017;
- Bahwa saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat saat itu ditujukan kepada Wahyu petugas BPN sedangkan waktu pencabutan yang diajukan Terdakwa diterima oleh Asep Rahman;
- Bahwa saat saksi mengajukan permohonan sertifikat saksi dikenakan biaya sejumlah Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) dan saat itu tahun 2017 telah saksi bayarkan;
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan seluas 19.500 m2

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permohonan saksi lebih dari setahun namun tidak ada perkembangan, Sekitar 19 Juli 2019 saksi datang ke BPN Kab. Bogor menanyakan hal tersebut dan ternyata diterangkan bahwa permohonan saksi sudah dicabut oleh Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa selanjutnya pihak BPN menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang ke BPN kemudian diterangkan bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pencabutan adalah H. Suharyo Suharyoso;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mencabut sertifikat tersebut;
- Bahwa akibat dicabutnya permohonan sertifikat saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa yang tidak pernah saksi perintahkan kepada Terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila tanah tersebut hilang;
- Bahwa sampai saat ini terhadap permohonan sertifikat saksi belum ada permohonan lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang membuat surat pernyataan pencabutan, terdakwa hanya diperintah H. Suharyo dengan upah Rp. 500.000,00 untuk membawa pencabutan itu ke BPN;

2. Saksi Sudirman Muryanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah diajak ke BPN oleh Saksi Herman Kimanto ke BPN Kab. Bogor sekitar Agustus 2019;
- Bahwa tujuan Saksi Hendro ke BPN adalah menanyakan kelanjutan permohonan sertifikatnya, namun dimana letak tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu ternyata permohonan sertifikat dari saksi Hendra dikatakan sudah dicabut oleh Terdakwa, kemudian pegawai BPN bernama Wahyu menelpon Terdakwa untuk datang ke BPN Kab. Bogor;
- Bahwa saat itu saksi Hendro berbicara dengan terdakwa namun saksi tidak terlalu dekat sehingga tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mencabut permohonan sertifikat dari Hendra Kimanto serta mengambil berkas-berkas yang diajukan oleh Hendra Kimanto dan semuanya atas perintah H. Suharyo;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan dihadapan Pak Wahyu petugas BPN;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan diluar tidak di ruang pak Wahyu;

3. **Saksi Wahyu Resdian Sunandar, S.SIT dipersidangan dibawah sumpah menerangkan seebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja di BPN Kab. Bogor sebagai Staf Penetapan Hk Atas Tanah yang bertugas selaku Ketua Panitia A untuk pendaftaran tanah pertama kali;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda terima dokumen No. Berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Pemohon Hendra Kimanto sebidang tanah di Tenjo Desa Batok Kab. Bogor;
- Bahwa persyaratan yang ada dalam berkas permohonan tersebut adalah :
 - Salinan Akta Jual Beli No.594.4/257/TJ/1997.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
 - Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
 - Fotokopi KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO.L.
 - Kutipan C Desa Nomor.786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.
- Bahwa berkas permohonan sertifikat No. berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang diajukan oleh Hendro Kimanto L tidak dapat diproses menjadi sertifikat karena berkas permohonan sertifikat tersebut telah diambil atau dicabut oleh Iwan Sugandi (Terdakwa) pada tanggal 24 Mei 2018, yang menyerahkan Sdr.ASEP ROHMAN selaku staf sub seksi pendaftaran Hak Tanah, kemudian Hendro bilang kalau tidak pernah mencabut/ /tidak pernah menanda tangani Surat zKuasa /menyuruh orang lain;
- Bahwa pengambilan dokumen/ pencabutan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai SOP, karena ada surat Kuasa dan Surat Pelepasan Hak dan fotokopi KTP;
- Bahwa permohonan sertifikat oleh Hendro Kimanto L dapat diajukan kembali.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan sertifikat prosesnya kalau lengkap surat-suratnya sekitar 90 (Sembilan puluh) hari,
- Bahwa yang berhak meng ACC surat pencabutan harusnya Kepala Kantor.
- Bahwa Surat Kuasa dibuat pada tanggal 2 Mei 2018, sedangkan Terdakwa mencabut permohonan sertifikat yang dimohonkan Hendro Kimanto L atas sebidang tanah yang terletak di Desa Batok, Kec.Tenjo , Kab.Bogor seluas 3235 M2 tersebut tanggal 24 Mei 2018';
- Bahwa ketika diadakan proses pengukuran tanah tersebut warga menolaknya dan diusir warga, tetapi dari pihak BPN tidak memberitahu hal tersebut kepada saksi Hendro Kimanto.L
- Bahwa dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari permohonan sertifikat sudah selesai dan kalau belum selesai konsekwensinya ya harus diselesaikan.
- Bahwa untuk pengajuan permohonan sertifikat harus ditunjukkan KTP asli Pemohon, sedangkan untuk pencabutan tidak perlu konfirmasi dengan Pemohon, cukup adanya fotokopi KTP dan Surat Kuasa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, untuk itu Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Asep Rohman, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kabupaten Bogor sudah 17 tahun dan sebagai ASN sejak tahun 2014 sebagai Staf Penetapan Hak atas Tanah , tugas saksi selaku Anggota Panitia A untuk pendaftaran tanah pertama kali.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanda Terima Dokumen No. berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama pemohon sertifikat Hendro Kimanto L atas obyek sebidang tanah yang terletak di Desa Batok, Kec.Tenjo, Kabupaten Bogor No. Kohir 170 Kohir 786 atas nama ADIAN Bin ASID dan persil 170 Kohir 689. Luas tanah 19.500 M2.
- Bahwa saksi tahu saksi Hendro Kimanto L pernah mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik pada tahun 2017;
- Bahwa isi berkas yang dimohonkan sertifikat oleh Hendro Kimanto L adalah asli surat:
 - Salinan Akta Jual Beli No.594.4/257/TJ/1997.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
- Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
- Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
- Fotokopi KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO.L.
- Kutipan C Desa Nomor.786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.
- Bahwa permohonan sertifikat Hak Milik yang diajukan Hendro Kimanto.L sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor BPN Kab.Bogor.
- Bahwa berkas permohonan sertifikat No. berkas 37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang diajukan oleh Hendro Kimanto L tidak dapat diproses menjadi sertifikat karena berkas permohonan sertifikat tersebut telah diambil atau dicabut oleh Iwan Sugandi (Terdakwa) pada tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa belum ada keluar sertifikat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi kedatangan Terdakwa pada tahun 2018 sekitar jam 12.00 Wib, dia bermaksud mencabut permohonan sertifikat yang diajukan Hendro Kimanto L, dengan melampirkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018, Surat Keterangan Kehilangan dari Polisi tanggal 23 Mei 2018 yang melaprkan Syafei dan Fotokopi Dokumen Nomor berkas permohonan No.37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 karena persyaratannya sudah lengkap, saksi mengambil dukomen tersebut di ruangan Panitia A Sekertariat Bersama, selanjutnya dokumen tersebut saksi serahkan ke Terdakwa Iwan Sugandi sesuai dengan Berita Acara Penyerahan No. /H2P/II/2018 tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa waktu itu Iwan Sugandi(Terdakwa) datang untuk mencabut dokumen sendiri;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Pencabutan tersebut adalah Ibu Dian atasan saksi, karena waktu itu tidak ada siapa-siapa (Kepala Kantor).
- Bahwa sudah lebih 90 (Sembilan puluh) hari belum ada sertifikat karena pengukuran belum jadi/ ada kendala di lapangan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, untuk itu Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Dianta Veri Iswari, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pencabutan berkas/ dokumen yang diajukan oleh Hendro Kimanto L;
- Bahwa saksi Hendro Kimanto L mengajukan permohonan sertifikat ke BPN melalui Loker dan sudah ada tanda terima dokumen.
- Bahwa harusnya 90 (Sembilan puluh) hari sertifikat sudah jadi, namun ada kendala di lapangan masalah pengukuran tanah.
- Bahwa seharusnya masalah pengukuran tanah Ketika ada kendala Pemohon sertifikat diberitahu.
- Bahwa permohonan sertifikat Hak Milik yang diajukan Hendro Kimanto.L sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor BPN Kab.Bogor.
- Bahwa yang dilakukan oleh BPN adalah permohonan sertifikat tersebut di pending;
- Bahwa waktu pengukuran tanah saksi Hendro Kimanto L tidak datang, harusnya dia datang melihat pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan Berita Acara pencabutan ya memang saksi salah, saksi tidak tahu;
- Bahwa ada legal standing , pengajuan satu paket dengan permohonan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah SOP nya pencabutan berkas;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan mana Surat Kuasa yang asli dan yang palsu;
- Bahwa saksi mengabulkan dan mengeluarkan Berita Acara Pencabutan tersebut kepada Terdakwa karena saksi rasa sudah di cek dahulu oleh Koordinatornya yaitu Bapak Wahyu;
- Bahwa saksi tidak mendapat sesuatu pada saat itu, kenal aja tidak dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi waktu itu menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak di Kantor BPN Kab.Bogor.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat ada tahapannya, pertama Pemohon mengajukan permohonan sertifikat di loket, setelah lengkap diaftar dan mendapatkan tanda terima berkas, kemudian membayarnya, setelah itu diadakan pengukuran tanah setelah berkas kembali ke Kasubsi, yang



bertanggung jawab terakhir adalah saksi (Kasubsi) setelah diumumkan dibuat sertifikat.;

- Bahwa fotokopi KTP dapat untuk syarat pencabutan berkas, tetapi kalau pengajuan permohonan harus ditunjukkan aslinya;
- Bahwa saksi Asep mengajukan permohonan pencabutan berkas tersebut tidak melaporkan dulu ke Kasi karena cukup kepada Kasubsi sah;
- Bahwa format pencabutan tidak perlu diketik, ditulis tangan tanpa stempel juga sah;
- Bahwa saksi sebelum tanda tangan tidak mempertanyakan dulu kepada ASEP, begitu disodorkan oleh Asep saksi langsung menanda tangani.
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Marimin, SH, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hendro Kimanto.L, di Jakarta, dikenalin oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, saksi dimintai tolong untuk mengurus sertifikat.
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi karena ada masalah sertifikat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Batok, Kec.Tenjo, Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi menawarkan kepada saksi Hendro Kimanto L untuk mengurus sertifikat.
- Bahwa saksi menurus sertifikat tersebut ke BPN Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tahu asal tanah milik saksi Hendro Kimanto L tersebut dari beberapa AJB tahun 1997
- Bahwa saksi Hendro Kimanto. L menyerahkan surat-surat asli berupa:
 - Salinan Akta Jual Beli No.594.4/257/TJ/1997.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
 - Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
 - Fotokopi KTP pemohon /HENDRO KIMANTO.L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan C Desa Nomor.786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.

- Bahwa saksi bersama saksi Hendro Kimanto L ke Kantor BPN Kabupaten Bogor bertemu dengan Pak Amir bagian pendataran, dan diberi tanda terima berkas permohonan sertifikat yang saksi ajukan No.37357/2017;
- Bahwa setelah dua tahun kemudian tahun 2019 saksi ke BPN bertemu dengan Pak.Wahyu dan dia bilang katanya berkasnya tidak ketemu/terselip.
- Bahwa saksi sering ke BPN Kabupaten Bogor untuk menanyakan, saksi ketemu Pak Amir setelah sebulan datang katanya belum jadi, tahun 2018 datang ketemu dengan Pak Wahyu, katanya tunggu, sabar dulu gambar ukurnya belum selesai. April 2019 saksi datang lagi, bertemu dengan Pak Wahyu lagi, katanya satunya hilang berkasnya, sedangkan yang satu lagi belum diukur.
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan sertifikat semuanya 1 blok luasnya 19.500 M2, sedangkan berkas yang hilang adalah tanah yang luasnya 3.235 M2, sedangkan yang lainnya belum slesai pengukurannya;
- Bahwa dari pihak BPN ada yang bilang berkas sudah dicabut dari ibu Kasubsi, dan dari tanda terima saksi tahu kalau Iwan Sugandi telah mencabut berkas tersebut dan saksi dapat tahu dari stafnya Pak Wahyu, padahal saksi dan Pak Hendro Kimanto L tidak pernah mencabut atau meminta Terdakwa sebagai Kuasa untuk mencabut;
- Bahwa saksi mengajukan 2 (dua) berkas permohonan da nada tanda terimanya No.37357/207, sedangkan tanah yang hilang/ dicabut oleh Iwan Sugandi seluas 3.235 M2.
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Ata Sudrajat Bin Al. H. Juweni, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan ada perkara pemalsuan data.
- Bahwa saksi tidak tahu Hendro Kimanto L ke BPN Kabupaten Bogor untuk sertifikat tanah.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Batok, Kec.Tenjo, Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi menawarkan kepada saksi Hendro Kimanto L untuk mengurus sertifikat.
- Bahwa saksi menurus sertifikat tersebut ke BPN Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi kenal dengan Hendro Kimanto L, sedangkan dengan Terdakwa Iwan Sugandi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Batok, Kec.Tenjo, Kab. Bogor dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi Hendro Kimanto mempunyai tanah di Desa Batok, Kec.Tenjo, Kab.Bogor seluas 8 (delapan) Hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu jual belinya/ asalnya.
- Bahwa saksi Hendro Kimanto L dan Pak Marimin pernah menemui saksi di Desa membawa AJB pada tahun 2014, warkah tanah saksi tanda tangannya.
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut waktu itu Pak Marimin membawa AJB No.594,4/257/TJ/1997 tanggal 26 November 1997.
- Bahwa nomor Girik saksi lupa, sedangkan tanah tersebut sekarang kosong tetapi sudah di bulldoser.
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang luasnya 3.235 M2 sekarang sudah ada banungan Modern Land.
- Bahwa saksi tidak tanya kepemilikan tanah tersebut , karena diperlihat kwitansi senilai Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Hendro Kimanto L dari yang beli di Notaris Gozali, yaitu H. Airin dan H. Suharyo Suharsoyo.
- Bahwa warkah yang saksi tanda tangani pada bulan Agustus 2014 atas perminaan saksi Hendro Kimanto L berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah.
 - Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah keterangan penguasaan fisik.
 - Kutipan C 786 Persil 170 atas nama ADIAN Bin ASID.
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Iwan Sugandi :

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Hendro Kimanto.L dan sebelum kejadian tersebut belum pernah ketemu;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 bertempat di BPN Jln.Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana Pemalsuan surat,
- Bahwa pemalsuan surat tersebut Terdakwa yang melakukannya dengan cara diberi Surat Kuasa oleh Pak Rizal Bachtiar Noer untuk mencabut permohonan Sertifikat atas sebidang tanah milik saksi yang terletak di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor untuk tanah seluas 3.235 M2, dengan nomor berkas permohonan No.37357/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh Hakim/ Ketua Majelis tersebut.
- Bahwa berkas yang Terdakwa cabut adalah berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh saksi Hendro Kimanto L No.37357/2017 tanggal 22 Maret 2017 berupa :
 - Salinan Ata Jual Beli No.594.4/257/TJ/1997.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batok.
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Batok.
 - Bukti SPPT dan Lunas Pajak PBB Tahun berjalan.
 - Fotokopi KTP Pemohon/HENDRO KIMANTO.L.
 - Kutipan C Desa Nomor.786 Kohir 170 yang dilegalisir Kepala Desa Batok.
- Bahwa Bahwa tanah seluas 3.235 M2 oleh BPN Kab. Bogor belum diterbitkan sertifikat;
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa Pencabutan tersebut adalah H. SUharyo Suharsoyo.
- Bahwa guna pencabutan berkas tersebut Terdakwa sudah melengkapi persyaratan yaitu Surat Kuasa dari Hendro Kimanto L yang membuat Pak H.Suharyo Suharsoyo, Fotokopi KTP Hendro Kimanto L dan Surat kehilangan dari Kantor Polisi yang diajukan oleh Syafi'i.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Syafi'i.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah syarat pencabutan berkas lengkap, kemudian Terdakwa ke BPN Kab.Bogor mengajukan pencabutan berkas di loket, selanjutnya disuruh menemui Pak Asep.
- Bahwa ketika Terdakwa mendapat surat kuasa tersebut sudah ada tanda tangan Hendro Kimanto L, kemudian Terdakwa di Kantor BPN Kab.Bogor baru menanda tangannya.
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mencabut berkas tersebut mendapau uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uang jasa;
- Bahwa yang menyuruh untuk pencabutan berkas yang diajukan Hendro Komanto L di BPN adalah H.Suharyo Suharsoyo, Terdakwa belum pernah ketemu dan katanya dia sekarang sudah meninggal dunia, dan melalui Rizal Bachtiar Noer yang menyampaikan surat Kuasa Pencabutan dan lampirannya tersebut di Kantor BPN Kab.Bogor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Hendro Kimanto L telah mengajukan permohonan sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Batok, Kec.Tenjo, Kab. Bogor seluas 19.500 M2 dan Terdakwa disuruh mencabut berkas tersebut yang luas tanahnya 3.235 M2 oleh H.Suharyo Suharsoyo melalui Rizal Bachtiar Noer.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat ijin dari Hendro Kimanto L untuk mencabut berkas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Hendro Kimanto tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan didepan Pak Wahyu dan Hendro Kimanto yang isinya akan mengembalikan berkas-berkas yang dicabutnya kepada Hendro Kimanto L.
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu)** lembar asli Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan. Barang / Surat-Surat tanggal 23 Mei 2(118 atas nama pelapor SAPI'I ;
2. **1 (satu) lembar** asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 22 Mare(2017 dari Kantor Pertanahan Kahupaten Bogor.
3. **1 (satu)** lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 130 Maret 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **1 (satu)** lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh IWAN SUGANDI tanggal 1 Agustus 2019.
5. **1 (satu) lembar** asli Surat Pernyataan dilaminating yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh IWAN SUGANDI tanggal 01 AGUSTUS 2019;
6. **1 (satu)** bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L, yang ditandatangani tanggal 12/06/2013.
7. **1 (satu)** bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L, yang ditandatangani tanggal 12/11/2014.
8. **1 (satu) Bundel asli** Paspor atas nama HENDRO KIMANTO LIANG yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.
9. **1 (satu)** bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L, yang ditandatangani tanggal 17/03/2016.
10. **1 (satu)** bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L, yang ditandatangani tanggal 12/01/2017.
11. **1 (satu)** bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L, yang ditandatangani tanggal 01/11/2018.
12. **1 (satu) lembar** asli Kartu Keluarga No. 3172011302098752 atas nama Kepala Keluarga .HENDRO KIMANTO L. yang dikeluarkan tanggal 31-12-2019.
13. **1 (satu)** lembar asli Kwitansi No. A0000-2'9958118 Bank BCA Finance tanggal 13 Januari 2020, Disita dari Hendro Kimanto L, Tanggal 18 November 2020 ;
14. **1 (satu)** Lembar asli Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI.
15. **1 (satu)** lembar asli Berita Acara Penyerahan Berkas No. 5a/H2P/1112018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI dan yang menyerahkan ASEP ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab Bogor.
16. **1 (satu) lembar** asli Surat permohonan Pembatalan Permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018,
17. **1 (satu)** bundle foto copy legalisir AJB No. 594.4/257/TJ/1997 atas nama penjual Adian Bin Said dan pembeli Hendra Kimanto L;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada agustus 2014 atas nama Hendra Kimanto L yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan saksi Sekdes Sudirman dan BPD Nurohim;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Riwayat tanah nomot : 593.2/2003/. /VIII/2014 dari Ata Sudrajat S.Sos dan saksi Sudirman dan Nurohim pada Agustus 2014;
- 20.1 Satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7 atas nama Hendro Kimanto tanggal 2 Januari 2013;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, Nomor SPPT: 32.03.261.003.000-1184.7/97-01 atas nama Adian tanggal 1 April 1997;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tidak sengketa atas nama Adian Bin Asid tanggal 24 Februari 1996;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan Kriminalistik No. Lab. 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rochani, S.Kom., MMSi, dkk yang menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan 2 (dua) buah tanda tangan Hendro Kimanto Liang pada 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,00 atas nama Hendra Kimanto Liang memberi Kuasa kepada Iwan Sugandi untuk mengurus pembatalan sertifikat nomor berkas 37357/2017 tanggal 2 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sertifikat bermaterai tempel Rp. 6.000,- pada Kepala BPN Kab. Bogor tanggal 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat No. berkas 37357/2017 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Hendra Kimanto Liang Alias Hendra Kimanto L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendro ada mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas sebidang tanah di desa Batok kecamatan Tenjo Kab. Bogor pada Kantor BPN Kab. Bogor sebagaimana barang bukti berupa tanda terima berkas dengan permohonan pensertifikatan No. 37357/2017 dan juga barang bukti berupa Surat Perintah Setor atas permohonan pensertifikatan No. 37357/2017 yang diterima Petugas Loker bernama Ajidin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Resdian dan juga Saksi Dian Taveri umumnya permohonan sertifikat memerlukan proses kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hari sejak pendaftaran;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permohonan saksi Hendra Kimanto lebih dari setahun namun tidak ada perkembangan, sekitar 19 Juli 2019 saksi datang ke BPN Kab. Bogor menanyakan hal tersebut dan ternyata diterangkan bahwa permohonan saksi sudah dicabut oleh Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2018 sedangkan saksi Hendro sebagai Pemohon tidak pernah mengajukan atau menyuruh orang lain mengajukan pencabutan permohonan sertifikat;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 bertempat di kantor BPN Kabupaten Bogor Terdakwa telah menyampaikan keterangan di BPN bahwa permohonan sertifikat yang saksi Hendro ajukan ditarik dengan bukti Surat permohonan Pembatalan Permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018, Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI.
- Bahwa atas permohonan pembatalan permohonan sertifikat tersebut selanjutnya Kantor BPN Kab. Bogor memberikan tanda terima pengembalian berkas permohonan sesuai barang bukti berupa Berita Acara Penverahan Berkas No. 5a/H2P/1112018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI dan yang menyerahkan ASEP ROHMAN, Berita Acara Penyerahan tersebut dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh Saksi Hendro untuk menarik pengajuan sertifikat tersebut sebagaimana permohonan pensertifikatan No. 37357/2017;
- Bahwa selanjutnya pihak BPN menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang ke BPN kemudian diterangkan bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pencabutan adalah H. Suharyo Suharyoso dan yang membuat Surat Kuasa Pencabutan Terdakwa tidak tahu karena hanya disuruh ke BPN oleh. H. Suharyoso;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Rizal Bachtiar dan Rizal Bachtiar diperintah oleh H. Suharyo yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan Kriminalistik ternyata tanda tangan yang diajukan Terdakwa pada BPN Kab. Bogor dalam surat permohonan pencabutan dan dalam Surat Kuasa dari Hendro pada Terdakwa tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi Hendra Kimanto L;
- Bahwa akibat dicabutnya permohonan sertifikat saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa yang tidak pernah saksi Hendro perintahkan kepada Terdakwa, mengakibatkan saksi Hendro berpotensi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila tanah tersebut hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Iwan Sugandi Bin Suherman (Alm.) yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Bahwa lebih lanjut yang dimaksud surat dalam unsur ini adalah surat tersebut adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak missal: sertifikat hak atas tanah, surat kepemilikan saham, atau suatu perikatan misal : surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb atau yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang misalnya kwitansi ataupun yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa missal: buku kas, obligasi, surat angkutan, dsb;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dibedakan antara membuat surat palsu yang berarti surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan isinya tidak benar, dan juga memalsukan surat yang berarti telah ada surat yang sebenarnya atau sejati kemudian surat tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan kembali mempertimbangkan yang dimaksud mengenai surat palsu sesuai unsur ini yaitu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendro, Saksi Marimin, Saksi Wahyu dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi Hendro Kimanto dengan bantuan Saksi Marimin ada mengajukan permohonan sertifikat atas sebidang tanah di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor berdasarkan bukti asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang diterima petugas loket bernama Adjidin dengan menyerahkan syarat-syarat berupa :

- AJB No. 594.4/257/TJ/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama Hendra Kimanto L yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batok;
- Surat keterangan Riwayat tanah;
- SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7;
- Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Adian Bin Asid tanggal 24 Februari 1996;
- TP Pemohon (saksi Hendro Kimanto);
- Kutipan C Desa No. 766 Kohir 170 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu, Sakse Asep, dan Saksi Diantaveri, untuk permohonan penerbitan sertifikat baisanya memerlukan proses sekitar 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2019 oleh karena permohonan sertifikat yang diajukan Saksi Hendro Kimanto tidak kunjung selesai selanjutnya saksi Hendro Kimanto datang di kantor BPN Kab. Bogor dan menanyakan kelanjutan permohonan dari Saksi Hendro tersebut dan bertemu Saksi Wahyu Resdian dan dikatakan bahwa tidak terbitnya sertifikat yang dimohonkan Saksi Hendro karena telah ada pencabutan atas permohonan Sertifikat Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 diikuti penyerahan syarat-syarat (Warkah) yang ada di BPN Kab. Bogor pada saat pengajuan, dan telah diberikan kepada yang mengajukan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dimana telah diterangkan oleh Saksi Wahyu, Saksi Diantaveri, dan Saksi Asep Rohmat bahwa pencabutan diajukan oleh seseorang bernama Iwan Sugandi (Terdakwa) yang saat itu Terdakwa datang dengan membawa bukti-bukti sebagai kelengkapan pencabutan permohonan oleh Terdakwa berupa Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan. Barang / Surat-Surat tanggal 23 Mei 2018 atas nama pelapor SAPI'I , Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI serta Surat permohonan Pembatalan Permohonan sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018, dan selanjutnya berkas-berkas pendaftaran juga diserahkan pada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penverahan Berkas No. 5a/H2P/1112018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI (Terdakwa) dan yang menyerahkan Saksi ASEP ROHMAN setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Diantaveri selaku pegawai pada Kantor BPN Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Hendro Kimanto dan Terdakwa masing-masing menyatakan tidak saling kenal dan Saksi Hendro Kimanto tidak

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pencabutan permohonan sertifikat tersebut begitu juga Terdakwa menyatakan untuk mencabut permohonan pengajuan sertifikat No. 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 tersebut atas perintah dari Alm. Rizal Bachtiar yang diperintahkan oleh Alm. H. Suharyo yang saat ini keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa baik Surat permohonan pencabutan berkas, surat kuasa untuk mencabut berkas dari Hendra kepada Terdakwa dan juga surat kehilangan tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yang juga disampaikan pada Surat Pembelaannya, semuanya diterima Terdakwa dari Al. Rizal Bachtiar atas perintah Alm. H. Suharyo;

Menimbang, bahwa dalam BAP Kepolisian sebagaimana dalam berkas perkara ini, ada saksi-saksi yang tidak dihadirkan antara lain Saksi Sapi'i sebagai orang yang menyampaikan laporan kehilangan berkas pada bagian SPKT Kepolisian Resor Bogor, saksi tersebut menerangkan yang memerintahkan untuk membuat laporan adalah terdakwa sendiri, begitu juga Sksi Alm. H Suharyo dalam BAP Kepolisian juga menerangkan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat laporan kehilangan berkas ataupun mencabut berkas di BPN Kab. Bogor, namun karena saksi ini tidak dihadirkan maka tidak dapat ditarik sebagai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut beban pembuktian dalam suatu perkara pidana adalah ada pada Penuntut Umum untuk membuktikan, dan apabila ada saksi lain dalam BAP Kepolisian namun tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum sudah merasa cukup dengan pembuktian yang sudah dilakukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ada bukti lain selain keterangan terdakwa yang dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang membuat surat kuasa dari saksi Hendro pada Iwan Sugandi maupun surat permohonan pembatalan pada Kantor BPN Kab. Bogor tentang permohonan pencabutan pendaftaran sertifikat yang seolah-olah diajukan Saksi Hendro Kimanto, sedangkan di persidangan baik dari keterangannya sendiri maupun dalam Nota Pledoi yang disampaikan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa diperintah oleh Al. Rizal Bachtiar dan Alm. H. Suharyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa lah yang membuat surat kuasa dari saksi Hendro pada Iwan Sugandi maupun surat permohonan pembatalan pada Kantor BPN Kab. Bogor tentang permohonan pencabutan pendaftaran sertifikat yang seolah-olah diajukan Saksi Hendro Kimanto sehingga unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang didalamnya mengandung pengertian sikap aktif untuk secara sendiri melakukan



perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu menurut Hakim tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat mengakibatkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur Barangsiapa ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan mengenai unsur Barang Siapa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja Mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan (willens en wetens).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Bahwa lebih lanjut yang dimaksud surat dalam unsur ini adalah surat tersebut adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak missal: sertifikat hak atas tanah, surat kepemilikan saham, atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan misal : surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb atau yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang misalnya kwitansi ataupun yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa misal: buku kas, obligasi, surat angkutan, dsb;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dibedakan antara membuat surat palsu yang berarti surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan isinya tidak benar, dan juga memalsukan surat yang berarti telah ada surat yang sebenarnya atau sejati kemudian surat tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai surat palsu dari unsur ini yaitu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendro, Saksi Marimin, Saksi Wahyu dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi Hendro Kimanto ada mengajukan permohonan sertifikat atas sebidang tanah di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor berdasarkan bukti asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan menyerahkan syarat-syarat berupa :

- AJB No. 594.4/257/TJ/1997;
- Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama Hendra Kimanto L yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batok;
- Surat keterangan Riwayat tanah;
- SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7;
- Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Adian Bin Asid tanggal 24 Februari 1996;
- TP Pemohon (saksi Hendro Kimanto);
- Kutipan C Desa No. 766 Kohir 170 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu, Saksi Asep, dan Saksi Diantaveri, untuk permohonan penerbitan sertifikat baisanya memerlukan proses sekitar 90 (Sembilan puluh) hari;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2019 oleh karena permohonan sertifikat yang diajukan Saksi Hendro Kimanto tidak kunjung selesai selanjutnya saksi Hendro Kimanto datang di kantor BPN Kab. Bogor dan menanyakan kelanjutan permohonan sertifikatnya tersebut dan bertemu Saksi Wahyu Resdian dan dikatakan bahwa tidak terbitnya sertifikat yang dimohonkan Saksi Hendro karena telah ada pencabutan atas permohonan Sertifikat Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 diikuti penyerahan syarat-syarat (Warkah) yang ada di BPN Kab. Bogor pada saat pengajuan, dan telah diberikan kepada yang mengajukan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dimana telah diterangkan oleh Saksi Wahyu, Saksi Diantaveri, dan Saksi Asep Rohmat bahwa pencabutan diajukan oleh seseorang bernama Iwan Sugandi (Terdakwa) yang saat itu Terdakwa datang dengan membawa bukti-bukti sebagai kelengkapan pencabutan permohonan berupa Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat tanggal 23 Mei 2018 atas nama pelapor SAPI'I, Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Hendro Kimanto dan penerima kuasa Iwan Sugandi serta Surat permohonan Pembatalan Permohonan sertifikat atas nama Hendro Kimanto Liang tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat yang dibawa Terdakwa diperiksa oleh petugas BPN Kab. Bogor dan dinilai telah memenuhi ketentuan untuk pencabutan berkas permohonan pensertifikatan, selanjutnya berkas-berkas yang menjadi kelengkapan saat Saksi Hendro Kimanto melakukan pendaftaran, diserahkan pada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Berkas No. 5a/H2P/1112018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI (Terdakwa) dan yang menyerahkan Saksi ASEP ROHMAN setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi Diantaveri selaku pegawai pada Kantor BPN Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Hendro Kimanto dan Terdakwa masing-masing menyatakan tidak saling kenal dan Saksi Hendro Kimanto tidak pernah menyerahkan atau memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pencabutan permohonan sertifikat tersebut begitu juga Terdakwa menyatakan untuk mencabut permohonan pengajuan sertifikat No. 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 tersebut atas perintah dari Alm. Rizal Bachtiar yang diperintahkan oleh Alm. H. Suharyo yang saat ini keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa berkas berupa Surat Kuasa dari Hendro pada Iwan Sugandi dan Surat Permohonan Pencabutan oleh Hendro Kimanto pada BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencabutan pendaftaran No. Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 tersebut adalah surat-surat yang palsu;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pembelaan ini Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Hendro Kimanto memberikan Kuasa pada Terdakwa, namun Terdakwa di persidangan maupun di Pledoi nya menyatakan tidak pernah kenal atau bertemu dengan Hendro Kimanto sampai pada saat pertemuan di BPN Tahun 2019, hal tersebut menggambarkan bahwa Terdakwa mengetahui Surat Kuasa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yaitu Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa Hendro Kimanto adalah Surat Kuasa yang tidak benar atau tidak asli baik isi maupun tanda tangan yang ada dalam Surat Kuasa tersebut, begitu juga dengan Surat permohonan Pembatalan Permohonan sertifikat atas nama Hendro Kimanto Liang tanggal 2 Mei 2018 yang dibawa Terdakwa untuk mengajukan pembatalan di kantor BPN Kab. Bogor, Terdakwa juga tidak pernah melihat sendiri apakah Hendro Kimanto melihat sendiri saat membuatnya dengan keadaan demikian seharusnya Terdakwa sudah harus berhati-hati atau mengetahui atau setidaknya berhati-hati Ketika melakukan pencabutan permohonan pensertifikatan yang diajukan saksi Hendro Kimanto;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Surat-Surat yang dibawanya untuk mencabut permohonan sertifikat No. Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 tidak benar, namun Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 menggunakannya untuk kelengkapan mencabut permohonan sertifikat No. Permohonan 37357/2017 seluas 3235 M2 seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli, dan selanjutnya setelah dipelajari oleh petugas BPN Kab. Bogor yang bernama Diantaveri selanjutnya ditindaklanjuti penyerahan berkas-berkas yang ada di BPN sehubungan permohonan No. 37357/2017 oleh Asep Rohman pada Terdakwa yaitu berkas-berkas sebagai berikut :

- AJB No. 594.4/257/TJ/1997;
- Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama Hendra Kimanto L yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batok;
- Surat keterangan Riwayat tanah;
- SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7;
- Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Adian Bin Asid tanggal 24 Februari 1996;
- TP Pemohon (saksi Hendro Kimanto);
- Kutipan C Desa No. 766 Kohir 170 ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terungkap siapa yang membuat surat yang dipalsukan tersebut namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labora

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

torium Kriminalistik Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.MSi dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- atas nama Hendro Kimanto Liang memberi kuasa kepada Iwan Sugandi untuk mengurus pembatalan sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tertanggal Cibinong, 2 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat bermaterai tempel Rp. 6.000,- Kepada Yth Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor atas nama Hendro Kimanto Liang selaku Pemohon Sertifikat yang terdaftar didalam tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada hari ini Rabu 2 Mei 2018 selaku Pemohon membatalkan permohonan Sertifikat Nomor berkas : 37357/2017 tanah tersebut di Kampung Batok Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal Cibinong 2 Mei 2018.

Keduanya adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Hendro Kimanto Liang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menyampaikan copy dari screen shot bukti transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya serta tidak pula dikuatkan oleh saksi yang dapat menerangkan mengenai keberadaan bukti tersebut, dipergunakan untuk apa, apabila dipergunakan untuk membayar tanah dimana letak tanahnya dan berapa luasannya serta hal-hal lain yang dapat memperjelas kaitan bukti tersebut dengan perkara ini, karena setelah Majelis Hakim mempelajari barang bukti berupa buku tabungan BCA atas nama Hendro Kimanto Liang, dari bukti buku tabungan yang disampaikan di persidangan tidak ada yang menerangkan pencatatan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut sehingga karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan yang telah menjadi pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, maka unsur sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah surat palsu yang dipergunakan untuk melakukan pencabutan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sertifikat permohonan No. 37357/2017 oleh Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipertimbangkan menggunakan surat-surat yang diperoleh dari H. Suharyo untuk mencabut permohonan Sertifikat No. 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017, ternyata akibat dicabutnya permohonan sertifikat yang diajukan oleh Saksi Hendro Kimanto oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendro Kimanto hingga saat ini tidak memperoleh sertifikat yang dimohonkannya dan juga kehilangan berkas-berkas (warkah) yang menjadi kelengkapan permohonan Sertifikat No. 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga secara nominal juga kehilangan tanah apabila saksi Hendro Kimanto sampai kehilangan bidang tanah yang sertifikatnya didaftarkan tersebut maka akan mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika pemakaian surat itu dapat mengakibatkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa tidak ada saksi ataupun bukti yang menyatakan bahwa siapa yang membuat surat-surat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencabut permohonan sertifikat Hendro Kimanto;

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang bisa diambil dari persidangan adalah keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerima surat-surat untuk mencabut berkas pendaftaran sertifikat yang diajukan Hendro Kimanto adalah dari Rizal Bachtiar (Alm) dan atas perintah H. Suharyo (Alm.);

Menimbang, bahwa walaupun tidak terungkap siapa yang membuat surat yang dipalsukan tersebut namun fakta yang ada bahwa Terdakwa telah menggunakan surat-surat yang dari keterangan terdakwa diterima dari Rizal Bachtiar (Alm.) dan atas perintah H. Suharyo (Alm.) sebagaimana barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan seseorang bernama Sapi'I yang walaupun tidak dihadirkan di persidangan, namun dari barang bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat berupa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Dokumen A.N. Hendro Kimanto Liang No. berkas 37357/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Bogor tanggal 23 Mei 2018, memperlihatkan peran orang yang bernama Sapi'i tersebut dalam surat-surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa karena faktanya surat yang dilaporkan hilang tersebut sampai saat ini masih ada pada Saksi Hendro Kimanto Liang hal tersebut membuktikan ada orang lain juga yang berperan hingga akhirnya permohonan pensertifikatan yang diajukan oleh Saksi Hendro Kimanto dapat dicabut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya surat-surat yang diperoleh Terdakwa dari orang lain yaitu Rizal Bachtiar (Alm.) dan atas perintah H. Suharyo (Alm.), serta Sapi'i dan telah dipertimbangkan bahwa surat tersebut adalah surat yang tidak asli atau tidak sejati atau palsu yang didukung oleh hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 6058/DTF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom, M.MSi dkk selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan HENDRO KIMANTO LIANG tidak identic atau berbeda dengan tanda tangan Hendro Kimanto Liang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa adalah turut serta yaitu Bersama-sama dengan orang lain menggunakan surat yang tidak asli atau tidak sejati dengan tujuan untuk mengajukan pembatalan permohonan sertifikat yang diajukan Saksi Hendro Kimanto nomor permohonan Sertifikat No. 37357/2017 seluas 3235 M2 tanggal 22 Maret 2017 serta menarik atau mengambil warkah yang ada di BPN Kab. Bogor berupa :

- AJB No. 594.4/257/TJ/1997;
- Surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama Hendra Kimanto L yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batok;
- Surat keterangan Riwayat tanah;
- SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7;
- Surat pernyataan tidak sengketa atas nama Adian Bin Asid tanggal 24 Februari 1996;
- TP Pemohon (saksi Hendro Kimanto);
- Kutipan C Desa No. 766 Kohir 170 ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa yang juga menyatakan bahwa Terdakwalah yang menyampaikan pencabutan permohonan berkas Saksi Hendro Kimanto dan menerima warkah dari BPN Kab. Bogor maka Mejlsi Hakim benar bahwa Terdakwa ikut serta menggunakan Surat Palsu;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur yang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor BPN Kab. Bogor
2. 1 lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan AJB no.594.4/257/TJ/1997 atas nama penjual ADIAN BIN ASID dan pembeli atas nama HENDRO KIMANTO L;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisi surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama HENDRO KIMANTO L yang ditandatangani oleh kepala desa dengan saksi sekdes SUDIRMAN dan BPD NUROHIM;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan riwayat tanah nomor : 593.2 / 2003/ / VIII / 2014 dari ATA SUDRAJAT S.Sos dan saksi SUDIRMAN dan NUROHIM pada agustus 2014;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7 atas nama HENDRO KIMANTO tanggal 2 Januari 2013;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, Nomor.SPPT : 32.03.261.003.000-1184.7/97-01 atas nama ADIAN tanggal 1 April 1997;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tidak sengketa atas nama ADIAN BIN ASID tanggal 24 Februari 1996;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/06/2013;
- 10.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/11/2014;
- 11.1 (satu) bundel asli Paspor atas nama HENDRO KIMANTO LIANG yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
- 12.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 17/03/2016;
- 13.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/01/2017;
- 14.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 01/11/2018;
- 15.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 3172011302098752 atas nama Kepala Keluarga HENDRO KIMANTO L. yang dikeluarkan tanggal 31-12-2019;
- 16.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. A 0000-2995808 Bank BCA Finance tanggal 13 Januari 2020
Barang-barang bukti tersebut disita dari Saksi Hendro Kimanto maka **dikembalikan kepada saksi Hendro Kimanto;**
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI;
- 18.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Berkas No. 54/H2P/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI dan yang menyerahkan ASEP ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bogor;
- 19.1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IWAN SUGANDI;
- 20.1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang dilaminating yang ditanda tangani oleh IWAN SUGANDI;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembatalan Permohonan Sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018.

22.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang surat-surat tanggal 23 Mei 2020;

Barang bukti tersebut karena masih diperlukan untuk melakukan pengembangan perkara ini maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi Hendro Kimanto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka dinyatakan tetap berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sugandi bin Suherman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Sugandi bin Suherman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor BPN Kab. Bogor
 2. 1 lembar Surat Perintah Setor Nomor Permohonan 37357/2017 tanggal 30 Maret 2017.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan AJB no.594.4/257/TJ/1997 atas nama penjual ADIAN BIN ASID dan pembeli atas nama HENDRO KIMANTO L;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah pada Agustus 2014 atas nama HENDRO KIMANTO L yang ditandatangani oleh kepala desa dengan saksi sekdes SUDIRMAN dan BPD NUROHIM;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan riwayat tanah nomor : 593.2 / 2003/ / VIII / 2014 dari ATA SUDRAJAT S.Sos dan saksi SUDIRMAN dan NUROHIM pada agustus 2014;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, NOP : 32.03.261.003.000-1184.7 atas nama HENDRO KIMANTO tanggal 2 Januari 2013;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT, PBB, Nomor. SPPT : 32.03.261.003.000-1184.7/97-01 atas nama ADIAN tanggal 1 April 1997;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tidak sengketa atas nama ADIAN BIN ASID tanggal 24 Februari 1996;
 9. 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/06/2013;
 - 10.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/11/2014;
 - 11.1 (satu) bundel asli Paspor atas nama HENDRO KIMANTO LIANG yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 17/03/2016;
- 13.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 12/01/2017;
- 14.1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank BCA KCU Kelapa Gading No. Rekening 0650245741 atas nama HENDRO KIMANTO L. yang ditandatangani tanggal 01/11/2018;
- 15.1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 3172011302098752 atas nama Kepala Keluarga HENDRO KIMANTO L. yang dikeluarkan tanggal 31-12-2019;
- 16.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. A 0000-2995808 Bank BCA Finance tanggal 13 Januari 2020
- dikembalikan kepada saksi Hendro Kimanto;**
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2018 atas nama pemberi kuasa HENDRO KIMANTO LIANG dan penerima kuasa IWAN SUGANDI;
- 18.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Berkas No. 54/H2P/II/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh penerima IWAN SUGANDI dan yang menyerahkan ASEP ROHMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bogor;
- 19.1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IWAN SUGANDI;
- 20.1 lembar asli Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2019 yang dilaminating yang ditandatangani oleh IWAN SUGANDI;
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembatalan Permohonan Sertifikat atas nama HENDRO KIMANTO LIANG tanggal 2 Mei 2018.
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang surat-surat tanggal 23 Mei 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Damenta Alexander, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eduward, SH., MH dan Victor Suryadipta, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Damenta Alexander, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, SH dan Rizky Mubarak Nazario, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurul Setyawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa melalui persidangan elektronik Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Damenta Alexander, SH., M.Hum,

Rizky Mubarak Nazario, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Setyawati

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47